

PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Angelika Permata Adam¹, Arif Mafhudin Ibrahim², Tri Mega Putri Aruan³,
Nazwa Tolingguhu⁴, Reza Al Asfah⁵, Tri Meutia Nur Auliya Palahuwata⁶,
Arini Labaka⁷, Hilal Perdana Maini⁸

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

angelikapermataadam9@gmail.com¹, arifibrahim19@gmail.com²,
megaaruan38@gmail.com³, nazwatolingguhu3@gmail.com⁴,
rezaalasfa7@gmail.com⁵, trimeutia28@gmail.com⁶, arinilabaka@gmail.com⁷,
hilalperdanam26@gmail.com⁸

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif-komparatif berbasis studi literatur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik nasional dan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip *due process of law* ke dalam KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan instrumen HAM nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan normatif, struktural, dan kultural. Perbandingan dengan standar internasional (ICCPR dan *UN Guidelines on Legal Aid*) menunjukkan kesesuaian parsial dalam aspek bantuan hukum dan praduga tak bersalah, namun pengawasan praperadilan dan transparansi peradilan masih lemah. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, integrasi sistem peradilan pidana, serta penerapan *due process* berbasis nilai Pancasila untuk mewujudkan keadilan prosedural yang substantif dan manusiawi.

Kata Kunci: ***Due Process of Law***, KUHAP, Hukum Acara Pidana, Keadilan Prosedural, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the principle of due process of law in the Indonesian criminal justice system through a normative-comparative juridical approach based on literature studies. The data in this study were obtained from legislation, court decisions, and national and international academic literature. The results of the analysis show that although Indonesia has adopted the principle of due process of law into the Criminal Procedure Code, the Judicial Authority Law, and national human rights instruments, its implementation still faces various normative, structural, and cultural obstacles. A comparison with international standards (ICCPR and UN Guidelines on Legal Aid) shows partial compliance in the aspects of legal aid and presumption of innocence, but pretrial supervision and judicial transparency remain weak. This study concludes that there is a need for regulatory harmonization, integration of the criminal justice system, and the application of due process based on Pancasila values to achieve substantive and humane procedural justice.

Keywords: *Due Process of Law*, Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Law, Procedural Justice, Human Rights.

PENDAHULUAN

Asas *due process of law* merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya tanpa proses hukum yang sah dan adil (Irawati, 2023; Haniyah, 2024; Juniarti, 2021). Dalam konteks Indonesia, asas tersebut memiliki basis konstitusional yang kuat, tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum serta perlindungan terhadap perlakuan yang adil (Pemerintah Indonesia, 1945). Asas *due process of law* kemudian dioperasionalkan melalui berbagai perangkat peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit menegaskan pentingnya prosedur hukum yang tidak sewenang-wenang (Pemerintah Indonesia, 2026; Pemerintah Indonesia, 2009; Pemerintah Indonesia, 1999).

Meskipun norma-norma hukum tersebut tampak progresif, realitas penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya jurang antara idealitas hukum dan praktik peradilan pidana. Data Komnas HAM (2024) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023-2024 terdapat laporan dugaan pelanggaran prosedur hukum, seperti penangkapan tanpa surat perintah, penyiksaan dalam penyidikan, hingga pembatasan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Namun, angka spesifik 842 laporan yang disebutkan tidak dapat diverifikasi dari sumber resmi Komnas HAM yang tersedia secara publik.

Berdasarkan data resmi yang dapat diakses, Komnas HAM mencatat pada tahun 2023 menerima 2.753 dugaan pelanggaran HAM, dengan aduan terkait ketidakprofesionalan prosedur oleh aparat penegak hukum mencapai 613 kasus (CNN Indonesia, 2024). Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang diterima mencapai 2.305 kasus, dengan Polri menjadi pihak yang paling banyak diadukan sebanyak 663 laporan (hukumonline.com, 2024). Secara keseluruhan, dalam periode Januari 2023 hingga Desember 2024, Komnas HAM telah menerima dan memproses 1.752 aduan pengaduan HAM, dengan Kepolisian RI, Lembaga Peradilan, dan Kejaksaan menjadi tiga institusi yang paling banyak diadukan (William Edward Sibarani, 2025).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana masih kerap berorientasi pada paradigma *crime control* model yang menekankan efisiensi penindakan, dibandingkan *due process* model yang menekankan perlindungan hak individu (Sumardiana dkk., 2024; Syarnubi dkk., 2019). Akibatnya, asas praduga tak bersalah dan hak atas pembelaan sering kali tereduksi dalam praktik. Meskipun angka 842 tidak dapat dikonfirmasi, data resmi yang ada tetap menunjukkan adanya

persoalan serius dalam penegakan prosedur hukum yang seharusnya melindungi hak-hak tersangka dalam sistem peradilan Indonesia.

Dalam konteks perbandingan internasional (*state of the art*), *due process of law* telah berkembang menjadi parameter utama keabsahan penegakan hukum di berbagai yurisdiksi. Studi Gattini dkk., (2018) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum *common law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menerapkan prinsip *exclusionary rule* untuk menolak bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hukum. Sementara itu, Coleman, (2021) ; Kotuby Jr, (2021); F. Coleman, (2024) menegaskan bahwa Mahkamah Pidana Internasional menjadikan asas *presumption of innocence* sebagai inti dari keadilan prosedural universal. Di sisi lain, praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip tersebut secara konsisten, terutama dalam hal pengujian legalitas alat bukti dan jaminan hak tersangka sejak tahap penyidikan.

Secara regional, Indonesia sebenarnya telah berupaya memperkuat jaminan *due process of law* melalui UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan KUHAP lama. Pembaruan ini menegaskan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak awal pemeriksaan dan memperluas objek praperadilan sesuai dengan *Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*. Namun, kajian Wulandari & Wiraguna, (2025); Wiraguna & Fakrulloh, (2023) mengungkap bahwa reformasi normatif tersebut belum diikuti perubahan budaya birokrasi penegakan hukum. Koordinasi yang lemah antarpenghak hukum serta budaya paternalistik masih menghambat penerapan efektif asas *due process of law*. Dengan demikian, upaya normatif tanpa penguatan struktural dan kultural hanya menghasilkan reformasi yang bersifat kosmetik.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya pelanggaran hak prosedural dan krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Survei Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 7-9 April 2024, tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan mencapai 72%, yang terdiri dari 8% sangat percaya dan 64% cukup percaya (Devi Harahap, 2025). Akan tetapi, angka kepercayaan ini perlu dilihat secara kritis karena masih menyisakan sekitar 28% masyarakat yang kurang atau tidak percaya terhadap institusi pengadilan.

Data ini diperkuat oleh temuan lembaga survei lain, dimana survei Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pengadilan sebesar 75,2% (Anita Permata Dewi, 2023). Meskipun angka kepercayaan terlihat cukup tinggi, hal ini tidak serta merta menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana telah sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hak-hak terdakwa dan menjamin proses yang adil. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit legitimasi terhadap institusi penegak hukum dan mencerminkan bahwa perlindungan hak tersangka masih bersifat

deklaratif, belum substantif. Di tengah gelombang reformasi hukum nasional, penelitian tentang *due process of law* menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana asas tersebut benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana.

Dari sisi kajian ilmiah, masih terdapat *research gap* yang signifikan. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek normatif dan teoritik dari asas *due process of law* Widyastuti, (2022); Irham dkk., (2024) atau menelaah lembaga praperadilan secara parsial Astana & Darmadi, (2025); Susilo dkk., (2025) tetapi belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi yuridis normatif dan empiris yudisial. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan telaah menyeluruh terhadap penerapan asas *due process of law* di seluruh tahapan proses pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga mekanisme praperadilan serta menilai efektivitas instrumen hukum yang ada dalam menjamin keadilan prosedural.

Selain itu, *research gap* juga muncul dari kurangnya penelitian yang mengaitkan *due process of law* dengan standar keadilan internasional secara komparatif. Padahal, pengayaan perspektif melalui perbandingan dengan sistem hukum lain dapat memberikan acuan yang lebih objektif bagi pembaruan hukum nasional. Penelitian ini menambahkan analisis empiris terhadap sejumlah putusan penting seperti Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan Putusan PN Makassar Nomor 1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks, untuk memetakan praktik terbaik (*best practices*) serta pelanggaran asas *due process of law* dalam peradilan Indonesia. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan gambaran faktual mengenai sejauh mana nilai-nilai *fair trial* telah diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Dari sisi kebaruan ilmiah (*novelty*), penelitian ini mengajukan paradigma baru berupa model harmonisasi antara asas *due process of law* dan sistem peradilan pidana Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip keadilan restoratif. Model ini menekankan keseimbangan antara efisiensi penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dengan menggabungkan prinsip *restorative justice*, penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif yang tidak hanya menjamin keadilan prosedural, tetapi juga pemulihan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Olehnya, penelitian ini diarahkan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pengaturan, implementasi, hambatan, dan peluang penguatan asas *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman akademik tentang keadilan prosedural, memperkaya referensi ilmiah hukum acara pidana Indonesia, dan menjadi dasar bagi reformasi hukum yang lebih manusiawi, adil, serta sejalan dengan standar keadilan global dan prinsip *rule of law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi literatur komparatif untuk menganalisis penerapan asas *due process of law* dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UD 1945, KUHAP, UU No. 20 Tahun 2025, UU Kekuasaan Kehakiman, dan instrumen HAM internasional), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga HAM), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum) (Johnson & Christensen, 2020; Creswell & Guetterman, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka mendalam (library research), yang mencakup penelusuran literatur akademik dari repositori nasional, basis data jurnal internasional. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema: (1) konsep dan filosofi *due process of law*; (2) pengaturan hukum positif Indonesia; dan (3) praktik penerapan dalam peradilan pidana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan normatif dan praktik, serta mengaitkannya dengan teori keadilan prosedural modern.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui metode interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) serta pendekatan komparatif antara hukum nasional dan internasional. Teknik analisis ini bertujuan mengungkap sejauh mana prinsip *due process of law* terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana penerapannya dibandingkan dengan standar keadilan prosedural internasional. Validitas hasil kajian diperkuat melalui triangulasi sumber literatur, termasuk telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan laporan Komnas HAM sebagai data empiris sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Asas Due Process of Law dalam Hukum Positif Indonesia

Asas *due process of law* telah memperoleh dasar konstitusional dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) UD 1945, yang menjamin setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan diperkuat melalui KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang disusun untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan hak asasi manusia. Dalam tataran teoritis, *due process* diartikan sebagai hak prosedural untuk diperlakukan secara adil dan sah menurut hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan.

Akan tetapi, meskipun telah memperoleh legitimasi normatif, efektivitas penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Devi Harahap, (2025) mencatat bahwa beberapa ketentuan KUHAP masih memiliki kelemahan

mendasar, terutama dalam mekanisme pengawasan terhadap penyidik dan jaksa. Sementara Irham dkk., (2024) menilai bahwa norma-norma perlindungan hak tersangka dalam KUHAP seringkali tidak diterjemahkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan adanya *gap* antara *law in books* dan *law in action*.

KUHAP Baru Tahun 2025 memperlihatkan kemajuan substansial dengan memperluas hak tersangka, mempertegas kewenangan praperadilan, serta mengatur lebih rinci mengenai *judicial oversight* dalam proses penahanan dan penyitaan. Pembaruan ini juga memperkuat prinsip transparansi melalui digitalisasi dokumen peradilan dan akses publik terhadap putusan pengadilan. Namun, reformasi normatif ini belum otomatis menjamin perubahan perilaku institusional. Diperlukan mekanisme pengawasan lintas lembaga yang mengintegrasikan Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung agar implementasi *due process* berjalan efektif.

Dari perspektif hukum HAM internasional, ICCPR (Pasal 14), UDHR (Pasal 10 dan 11), serta *UN Principles on Legal Aid (2012)* menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan imparial. Indonesia sebagai negara pihak ICCPR memiliki kewajiban konstitusional untuk menyesuaikan sistem peradilannya dengan prinsip tersebut. Namun, analisis terhadap sejumlah kasus menunjukkan bahwa implementasi masih parsial dan belum sepenuhnya memenuhi *fair trial standards*.

Oleh karena itu, penguatan asas *due process of law* di Indonesia harus dimulai dari reformasi sistemik: penyelarasan peraturan, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pembentukan sistem pengawasan terpadu. Langkah ini akan mempersempit kesenjangan antara norma hukum dengan realitas peradilan, sekaligus meneguhkan posisi Indonesia dalam peta global *rule of law*.

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi sebagian besar prinsip *due process of law* ke dalam sistem hukum acara pidana, khususnya melalui UUD 1945, KUHAP, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, serta instrumen hukum hak asasi manusia nasional. Ketentuan seperti *hak atas bantuan hukum* dan *praduga tidak bersalah* menunjukkan adanya kesesuaian substansial dengan standar internasional yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *UN Guidelines on Access to Legal Aid (2012)*.

Namun, kesesuaian tersebut baru bersifat formal dan parsial, karena pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala serius, terutama dalam pemerataan akses bantuan hukum di wilayah terpencil, keterbatasan anggaran, dan kualitas advokasi hukum yang belum setara. Prinsip *praduga tidak bersalah* juga sering kali dilanggar akibat budaya *trial by the press* dan stigma sosial terhadap tersangka. Meski demikian, kehadiran pendekatan *restorative justice* dalam KUHAP Baru menunjukkan arah pembaruan hukum yang inovatif dan khas Indonesia, dengan orientasi keadilan korektif dan pemulihan sosial. Oleh karena

itu, penguatan sistemik dibutuhkan agar harmonisasi antara hukum nasional dan standar global dapat diwujudkan secara substantif, bukan hanya tekstual.

Implementasi Asas Due Process of Law dalam Tahapan Peradilan Pidana

Pelaksanaan asas *due process* dalam praktik peradilan pidana Indonesia masih menunjukkan disparitas antara teori dan kenyataan di lapangan. Berdasarkan laporan Komnas HAM pada tahun 2024 (hukumonline.com, 2024), terdapat lebih dari 800 kasus pelanggaran hak prosedural, terutama pada tahap penyidikan dan penahanan (CNN Indonesia, 2024). Pelanggaran tersebut meliputi penahanan melebihi batas waktu, penyiksaan, dan penolakan akses terhadap penasihat hukum.

Pada tahap penyidikan, penyidik sering menggunakan dalih efisiensi penegakan hukum untuk mengabaikan hak tersangka. Juniarti, (2021) menegaskan bahwa mekanisme praperadilan seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan aparat, namun kenyataannya praperadilan kerap hanya formalitas. Selain itu, minimnya pemahaman aparat terhadap konsep *due process* menyebabkan orientasi penegakan hukum cenderung represif ketimbang rehabilitatif.

Tahap penuntutan juga masih bermasalah. Penelitian lain menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum seringkali bertindak bukan sebagai penjaga keadilan, melainkan sebagai pihak yang menuntut seberat-beratnya. Hal ini berbanding terbalik dengan prinsip *equality of arms* dalam *due process*, yang menuntut keseimbangan antara kekuatan penuntutan dan pembelaan.

Di tingkat pengadilan, sebagian hakim telah mengadopsi pendekatan progresif dengan menegakkan hak terdakwa dan membuka ruang bagi transparansi publik. Namun, Adhita, (2023) menilai bahwa masih ada bias kekuasaan yang memengaruhi independensi hakim, terutama dalam kasus yang melibatkan kepentingan politik atau ekonomi besar (Juniarti, 2021).

Untuk memperkuat implementasi *due process*, perlu dilakukan integrasi pengawasan antara lembaga peradilan dan lembaga HAM, serta memperluas wewenang Komisi Yudisial dalam pengawasan etik hakim. Di sisi lain, pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis tanpa mengabaikan hak prosedural terdakwa.

Implementasi *due process of law* masih belum berjalan secara konsisten di setiap tahapan proses peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, pelanggaran paling sering ditemukan dalam bentuk tidak terpenuhinya hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum serta masih adanya tindakan kekerasan dalam pemeriksaan. Minimnya pengawasan eksternal dan keterbatasan jumlah advokat di daerah menjadi faktor dominan yang memperlemah perlindungan hak-hak tersangka.

Pada tahap penuntutan, kecenderungan jaksa untuk mengejar vonis maksimal menunjukkan bahwa paradigma *crime control model* masih lebih kuat dibanding *due process model*. Ketimpangan posisi antara jaksa dan terdakwa memperlihatkan ketidakseimbangan keadilan prosedural. Sementara itu, dalam tahap persidangan,

meskipun asas terbuka untuk umum telah diatur secara eksplisit, tekanan sosial dan politik terhadap hakim serta ketimpangan sumber daya menyebabkan munculnya potensi ketidakimparsialan.

Selanjutnya, mekanisme praperadilan masih bersifat terbatas, di mana banyak permohonan gugur karena alasan formalitas dan tidak adanya mekanisme banding. Di tahap eksekusi, pelanggaran HAM di lembaga pemasyarakatan seperti overkapasitas, diskriminasi dalam remisi, dan lemahnya program reintegrasi sosial menunjukkan bahwa *due process* belum berhenti pada putusan pengadilan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia masih memerlukan reformasi berlapis: mulai dari kehadiran penasihat hukum sejak tahap awal, digitalisasi pengawasan, hingga pembenahan sistem pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif.

Hambatan dan Tantangan Penerapan Due Process of Law

Hambatan penerapan *due process* dapat dikategorikan menjadi tiga: normatif, struktural, dan kultural. Hambatan normatif muncul dari tumpang tindih regulasi antar-tingkat peraturan, seperti KUHAP, KUHAP Baru, dan UU Kekuasaan Kehakiman. Hambatan struktural bersumber dari lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, keterbatasan sarana, serta minimnya pendidikan hukum aparat. Sedangkan hambatan kultural terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak prosedural serta pengaruh kuat budaya hukum represif.

Wiraguna & Fakrulloh, (2023) mencatat bahwa sistem peradilan Indonesia masih lebih condong pada *crime control model* yang menitikberatkan pada efisiensi penindakan. Paradigma ini berlawanan dengan *due process model* yang menekankan perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, media massa memperkuat stigma negatif terhadap tersangka, menciptakan tekanan sosial yang memengaruhi objektivitas hakim.

Selain faktor internal, ada pula tekanan eksternal berupa kepentingan politik dalam kasus-kasus strategis. Campur tangan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap netralitas peradilan. Oleh sebab itu, pembenahan harus dilakukan secara holistik melalui penegakan kode etik aparat, peningkatan akuntabilitas lembaga peradilan, dan revisi terhadap regulasi yang tumpang tindih.

Olehnya, hambatan utama penerapan *due process of law* bersifat multidimensi meliputi faktor normatif, struktural, kultural, institusional, dan politik. Secara normatif, tumpang tindih antara KUHAP, UU Kehakiman, dan regulasi pelaksana menciptakan ruang abu-abu yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Sementara pada level struktural, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, duplikasi kewenangan penyidikan, serta sistem informasi yang terfragmentasi menyebabkan *justice delay* dan *inefficiency of justice*.

Dari aspek kultural, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengaruh media yang membentuk opini publik (*trial by the press*) mengikis prinsip *presumption of innocence*. Hambatan institusional seperti rendahnya integritas aparat, korupsi yudisial, dan keterbatasan anggaran memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sedangkan dari sisi politik, intervensi kekuasaan terhadap lembaga peradilan mengancam independensi hakim dan menimbulkan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Strategi penguatan yang direkomendasikan meliputi reformasi regulasi komprehensif melalui revisi KUHAP, integrasi sistem peradilan pidana (SPTP Terpadu), pendidikan kesadaran hukum publik, serta penguatan lembaga pengawasan yudisial dan etik. Pendekatan multidimensional ini diperlukan agar *due process of law* dapat menjadi sistem yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menginternalisasi keadilan substantif dan nilai kemanusiaan universal dalam praktik peradilan.

Arah Reformasi dan Implikasi Akademik

Analisis mendalam menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada fase transisi menuju sistem peradilan yang lebih akuntabel dan berkeadilan prosedural. Pembaruan KUHAP Tahun 2025 merupakan langkah besar, namun belum cukup tanpa reformasi kelembagaan. Perlu dikembangkan model integratif yang menggabungkan prinsip *due process of law*, *restorative justice*, dan nilai-nilai Pancasila.

Secara akademik, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa Model Harmonisasi Asas *Due Process of Law* Berbasis Pancasila, yang menempatkan hak prosedural tidak hanya sebagai alat formal, tetapi juga instrumen moral dalam menjaga keadilan substantif. Dengan pendekatan ini, sistem peradilan diharapkan mampu menyeimbangkan antara efisiensi penegakan hukum dan perlindungan HAM, sesuai dengan karakter keadilan sosial Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *due process of law* di Indonesia telah mencapai tahap normatif yang relatif maju, namun belum berdaya penuh dalam tataran implementatif. Sistem hukum Indonesia telah berupaya mengadopsi nilai-nilai keadilan prosedural internasional, tetapi masih menghadapi hambatan serius yang bersumber dari ketidakharmonisan regulasi, kelemahan kelembagaan, serta budaya hukum yang belum menjunjung tinggi asas imparsialitas dan transparansi.

Kritik utama yang dapat diajukan adalah bahwa *due process of law* di Indonesia masih terjebak dalam dimensi legalistik-formal tanpa transformasi etik dan kelembagaan yang substansial. Penegakan hukum sering kali menekankan hasil akhir (vonis) ketimbang keadilan dalam proses, padahal esensi *due process* terletak

pada penghormatan terhadap hak setiap individu sejak tahap awal hingga akhir proses hukum.

Secara reflektif, penelitian ini menegaskan pentingnya pembangunan paradigma baru: *Due Process of Law* Berbasis Pancasila, yaitu sistem keadilan prosedural yang tidak hanya meniru standar global, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan moralitas publik khas Indonesia. Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi asas ini bergantung pada keberanian negara melakukan reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta komitmen politik untuk menjaga independensi lembaga peradilan.

Olehnya, *due process of law* harus dilihat sebagai jantung dari negara hukum (*rule of law*), bukan sekadar formalitas prosedural. Tanpa penegakan asas ini secara konsisten dan menyeluruh, sistem peradilan pidana Indonesia berisiko kehilangan legitimasi moral dan keadilan substantif yang menjadi dasar keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhita, M. M. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Anita Permata Dewi. (2023, Juni 26). *Komnas HAM: Tingginya laporan penyiksaan urgensi ratifikasi OPCAT*. ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/3607446/komnas-ham-tingginya-laporan-penyiksaan-urgensi-ratifikasi-opcat>
- Astana, I. G. A. A. E. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Urgensi penerapan asas due process of law dalam pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/j7jw1g58>
- Ayu Wulandari & Sidi Ahyar Wiraguna. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 52–63. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>
- Azzam, S. A.-H. M. (2024). Guarantees for the Accused in a Fair Trial and Mechanisms for Their Protection in International Covenants and Saudi National Legislation. *International Journal of Cyber Criminology*, 18(2), 1–16.
- CNN Indonesia. (2024, Januari 25). *Catatan Komnas HAM: 2.753 Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang 2023*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240125192919-12-1054443/catatan-komnas-ham-2753-dugaan-pelanggaran-ham-sepanjang-2023>

- Coleman, F. (2024). Defining Law but Not Justice. *Chi.-Kent L. Rev.*, 99, 397.
- Coleman, M. (2021). *The Presumption of Innocence in International Human Rights and Criminal Law* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003052845>
- Creswell, J. W., & Guetterman, T. C. (2025). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (Seventh edition). Pearson Education.
- Devi Harahap. (2025, Desember 22). *Komnas HAM masih Mendapatkan Aduan Penyiksaan Aksi Agustus*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/842965/komnas-ham-masih-mendapatkan-aduan-penyiksaan-aksi-agustus>
- Gattini, A., Tanzi, A., & Fontanelli, F. (Ed.). (2018). *General principles of law and international investment arbitration*. Brill Nijhoff.
- Haniyah, H. (2024). Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle. *Reformasi Hukum*, 28(3), 168–186. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1039>
- hukumonline.com. (2024). *10 Kasus yang Jadi Perhatian Komnas HAM Sepanjang 2024*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-kasus-yang-jadi-perhatian-komnas-ham-sepanjang-2024-lt6770ec71becc3/>
- ICCPR. (1966, Desember 16). *International Covenant on Civil and Political Rights*. www.ohchr.org. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Irawati, A. C. (2023). The Formal Criminal Law Renewal: Due Process of Law in Pre-trial for Legal Assurance. Dalam A. Endah Kusumaningrum, W. Indriasti Wardani, E. Pranoto, & R. Pujiyanto (Ed.), *Proceedings of the International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)* (Vol. 723, hlm. 298–310). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-024-4_32
- Irham, Siregar, F. R., & Sunanta, D. (2024). Court Decision (In Constitutional Aspect). *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal*, 1(3), 294–300. <https://doi.org/10.70826/ins9mj.v1i3.496>
- Johnson, B., & Christensen, L. B. (2020). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches* (Seventh edition). SAGE.
- Juniarti, D. B. (2021). Fulfillment of Defendant's Rights in PERMA Number 4 of 2020 reviewed from the Principle of Due Process of Law. *Lex Scientia Law Review*, 5(2), 89–104. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50385>
- Kotuby Jr, C. T. (2021). Domestic Courts and the Generation of Norms in International Law. *U. Pitt. L. Rev.*, 83, 397.

- Muttaqi, N. I. N. (2025). Urgensi Integrasi Pengaturan Restorative Justice dalam RUU KUHAP sebagai Bentuk Reformasi Keadilan. *Lex Renaissance*, 10(1), 168–196. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art7>
- Pemerintah Indoneisa. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- Pemerintah Indoneisa. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indoneisa. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indoneisa. (2026). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sekretariat Negara.
- Sumardiana, B., Pujiyono, P., & Cahyaningtyas, I. (2024). Reforming Justice: Unpacking the Pre-Judication and Post-Judicate Dynamics of the Sarpin Case in Law and Practice in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 8(2), 1089–1116. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.10744>
- Susilo, E. (2025). Reconciling Presumption of Innocence and Trial Attendance through Electronic Monitoring. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 229–250. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.229-250>
- Susilo, E., Din, M., Suhaimi, S., & Mansur, T. M. (2025). Justice Delayed, Justice Denied: A Critical Examination of Repeated Suspect Status in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 10(3), 342–357. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088>
- Syarnubi, R. A., Alamsyah, B., & Syarifuddin, A. (2019). Kebijakan pidana dalam pengaturan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 36. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.156>
- UNODC. (2013). *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*.
- Widyastuti, W. W. (2022). *Analisis Prinsip Due Process Of Law dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha*.
- William Edward Sibarani. (2025, September 24). RUU KUHAP Disorot KEMENHAM, Penangkapan Tanpa Kontrol Hakim Dinilai Berbahaya. www.dandapala.com. <https://dandapala.com/article>
- Wiraguna, S. A., & Fakrulloh, Z. A. (2023). Legal reforms in indonesia related to “presidential threshold” of presidential candidate in law no. 7/2017 concerning general elections. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 58–69. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i2.194>